



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UMAR KHALID**;
2. Tempat lahir : Perawang (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 26 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sri Indra II blok C No. 48 RT 003 RW 008 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa UMAR KHALID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

- Satu lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) dengan No. : 05780069.B An. HERLINA.
- Satu BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) dengan No. : M-06147854 An. HERLINA.

Dikembalikan kepada Saksi NURSYAHRIZAL.

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa UMAR KHALID pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Abu Hurairah RT 003 RW 009 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Saksi Nursyahrizal berada di desa suka jaya untuk merawat ternak lebah, lalu datang oleh terdakwa yang menanyakan mengenai kaplingan tanah di Perawang, kemudian terdakwa dan saksi Nursyahrizal saling tukar nomor handphone setelah itu keduanya membuat janji bertemu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Nursyahrizal dihubungi oleh terdakwa yang mengatakan sudah diperawang dan ingin bertemu lalu disepakati untuk bertemu di SPBU Km. 09 Perawang yang pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) orang teman, kemudian saksi Nursyahrizal membawa terdakwa kerumahnya di Jl. Abu Hurairah, setibanya di rumah lalu terdakwa menyuruh temannya tersebut untuk mengambil uang di ATM, tidak lama kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Nursyahrizal untuk menunjukkan jalan kepada temannya menuju atm lalu Saksi Nursyahrizal pun memberikan sepeda motor milik kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari rumah dengan kecepatan tinggi, kemudian karena terdakwa yang tidak kunjung kembali Saksi mencoba menghubungi nomor handphone terdakwa tetapi tidak diangkat, setelah itu Saksi Nursyahrizal mencoba mencari keberadaan terdakwa akan tetapi tidak ketemu dan pada saat dicoba menghubungi terdakwa kembali nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nursyahrizal mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa UMAR KHALID pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Abu Hurairah RT 003 RW 009 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Saksi Nursyahrizal berada di desa suka jaya untuk merawat ternak lebah, lalu datang oleh terdakwa yang menanyakan mengenai kaplingan tanah di Perawang, kemudian terdakwa dan saksi Nursyahrizal saling tukar nomor handphone setelah itu keduanya membuat janji bertemu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Nursyahrizal dihubungi oleh terdakwa yang mengatakan sudah diperawang dan ingin bertemu lalu disepakati untuk bertemu di SPBU Km. 09 Perawang yang pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) orang teman, kemudian saksi Nursyahrizal membawa terdakwa kerumahnya di Jl. Abu Hurairah, setibanya di rumah lalu terdakwa menyuruh temannya tersebut untuk mengambil uang di ATM, tidak lama kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Nursyahrizal untuk menunjukkan jalan kepada temannya menuju atm lalu Saksi Nursyahrizal pun memberikan sepeda motor milik kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari rumah dengan kecepatan tinggi, kemudian karena terdakwa yang tidak kunjung kembali Saksi mencoba menghubungi nomor handphone terdakwa tetapi tidak diangkat, setelah itu Saksi Nursyahrizal mencoba mencari keberadaan terdakwa akan tetapi tidak ketemu dan pada

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sak



saat dicoba menghubungi terdakwa kembali nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nursyahrizal mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nursyahrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 09.05 WIB di Jalan Abu Hurairah Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan No. Pol BM 6466 WZ;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi berada di Desa Suka Jaya sedang merawat ternak lebah saksi dipenangkaran milik saksi, tiba-tiba datang H. Darman dan satu orang laik-laki tidak tahu namanya ketempat saksi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha NMax warna biru hitam, saat itu H. Darman menanyakan kepada saksi kaplingan tanah di Perawang kepada saksi dan saksipun mengatakan bahwa ada kaplingan di Perawang, kemudian saksipun bersama H. Darman saling tukar nomor handphone dan kamipun berjanji untuk bertemu kembali pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 setelah itu H. Darman dan satu orang laki-laki yang tidak tahu namanya pergi dari tempat penangkaran saksi dan pada esok harinya saling bertemu dan H. Darman ada meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk mengambil uang di ATM tetapi setelah beberapa menit ditunggu sepeda motor saksi tidak kembali dan nomor handphone yang saksi hubungi juga tidak aktif lagi;
 - Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Saksi, alasannya Terdakwa mau mengambil uang di ATM;
 - Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa belum ada kembali sepeda motor saksi tersebut sampai sekarang ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cen Lili Sonaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 09.05 WIB di Jalan Abu Hurairah Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan No. Pol BM 6466 WZ milik suami saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat suami saksi berada di Desa Suka Jaya sedang merawat ternak lebah saksi dipenangkaran milik suami saksi, tiba-tiba datang H. Darman dan satu orang laki-laki tidak tahu namanya ketempat suami saksi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha NMax warna biru hitam, saat itu H. Darman menanyakan kepada suami saksi kaplingan tanah di Perawang kepada suami saksi dan suami saksipun mengatakan bahwa ada kaplingan di Perawang, kemudian suami saksipun bersama H. Darman saling tukang nomor handphone dan suami saksipun berjanji untuk bertemu kembali pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 setelah itu H. Darman dan satu orang laki-laki yang tidak tahu namanya pergi dari tempat penangkaran suami saksi dan pada esok harinya saling bertemu dan H. Darman ada meminjam sepeda motor suami saksi dengan alasan untuk mengambil uang di ATM tetapi setelah beberapa menit ditunggu sepeda motor suami saksi tidak kembali dan nomor handphone yang suami saksi hubungi juga tidak aktif lagi;
 - Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Saksi, alasannya Terdakwa mau mengambil uang di ATM;
 - Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa belum ada kembali sepeda motor Saksi tersebut sampai sekarang ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Chandra pulang dari Desa Olak menuju Perawang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha NMax warna biru-hitam dengan no.pol tidak ingat lagi yang mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, saat melintas di Desa Suka Jaya Terdakwa melihat saksi Nursyahrizal sedang merawat ternak lebah, dipenangkaran miliknya, saat itu Terdakwa mengaku bernama H. Darman dan menanyakan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Nursyahrizal kaplingan tanah di Perawang kepada saksi Nursyahrizal mengatakan bahwa ada kaplingan di Perawang, kemudian saksi Nursyahrizal bersama Terdakwa saling bertukar nomor handphone dan esoknya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 Terdakwa bertemu dengan saksi Nursyahrizal dan saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Nursyahrizal dengan alasan untuk mengambil uang di ATM;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Nursyahrizal untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Pak Giri dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan sebelumnya untuk mengambil sepeda motor milik saksi Nursyahrizal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Satu lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) dengan No: 05780069.B An. Herlina;
- 2) Satu BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) dengan No: M-06147854 An. Herlina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB pada saat saksi Nursyahrizal berada di Desa Suka Jaya untuk merawat ternak lebah, lalu didatangi oleh Terdakwa yang mengaku bernama H. Darman menanyakan mengenai kaplingan tanah di Perawang. Kemudian Terdakwa dan saksi Nursyahrizal saling tukar nomor Handphone setelah itu keduanya membuat janji bertemu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Nursyahrizal dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan sudah di Perawang dan ingin bertemu lalu disepakati untuk bertemu di SPBU Km. 09 Perawang yang pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) orang teman. Kemudian saksi Nursyahrizal membawa Terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jl. Abu Hurairah RT 003 RW 009 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah saksi Nursyahrizal lalu Terdakwa menyuruh temannya untuk mengambil uang di ATM dan meminjam sepeda motor milik saksi Nursyahrizal dengan alasan menunjukkan jalan kepada temannya menuju ATM. Lalu saksi Nursyahrizal meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi Nursyahrizal dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa oleh karena Terdakwa yang tidak kunjung kembali, saksi Nursyahrizal mencoba menghubungi nomor Handphone Terdakwa tetapi tidak diangkat. Setelah itu saksi Nursyahrizal mencoba mencari keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak bertemu dan pada saat dicoba menghubungi Terdakwa kembali nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Pak Giri dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nursyahrizal mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada terdakwa UMAR KHALID yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah suatu niat atau sikap batin pelaku yang menghendaki untuk memiliki atau melakukan perbuatan seakan-akan memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan niat tersebut telah ternyata dan terungkap dari perbuatan yang dilakukan, hal mana perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB pada saat saksi Nursyahrizal berada di Desa Suka Jaya untuk merawat ternak lebah, lalu didatangi oleh Terdakwa yang mengaku bernama H. Darman menanyakan mengenai kaplingan tanah di Perawang. Kemudian Terdakwa dan saksi Nursyahrizal saling tukar nomor Handphone setelah itu keduanya membuat janji bertemu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Nursyahrizal dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan sudah di Perawang dan ingin bertemu lalu disepakati untuk bertemu di SPBU Km. 09 Perawang yang pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) orang teman. Kemudian saksi Nursyahrizal membawa Terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya yang beralamat di Jl. Abu Hurairah RT 003 RW 009 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah saksi Nursyahrizal lalu Terdakwa menyuruh temannya untuk mengambil uang di ATM dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Nursyahrizal dengan alasan menunjukkan jalan kepada temannya menuju ATM. Lalu saksi Nursyahrizal meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi Nursyahrizal dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang tidak kunjung kembali, saksi Nursyahrizal mencoba menghubungi nomor Handphone Terdakwa tetapi tidak diangkat. Setelah itu saksi Nursyahrizal mencoba mencari keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak bertemu dan pada saat dicoba menghubungi Terdakwa kembali nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Pak Giri dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nursyahrizal mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual sepeda motor milik saksi Nursyahrizal, telah menunjukkan perbuatan yang seolah-olah Terdakwa adalah pemilik barang, padahal sepeda motor tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan adalah milik saksi Nursyahrizal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual barang yang bukan miliknya tersebut tidak ada ijin dari yang berhak atau pemilik barang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak dari orang lain, atau dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB pada saat saksi Nursyahrizal berada di Desa Suka Jaya untuk merawat ternak lebah, lalu didatangi oleh Terdakwa yang mengaku bernama H. Darman menanyakan mengenai kaplingan tanah di Perawang. Kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Nursyahrizal saling tukar nomor Handphone setelah itu keduanya membuat janji bertemu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Nursyahrizal dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan sudah di Perawang dan ingin bertemu lalu disepakati untuk bertemu di SPBU Km. 09 Perawang yang pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) orang teman. Kemudian saksi Nursyahrizal membawa Terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jl. Abu Hurairah RT 003 RW 009 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah saksi Nursyahrizal lalu Terdakwa menyuruh temannya untuk mengambil uang di ATM dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Nursyahrizal dengan alasan menunjukkan jalan kepada temannya menuju ATM. Lalu saksi Nursyahrizal meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi Nursyahrizal dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang tidak kunjung kembali, saksi Nursyahrizal mencoba menghubungi nomor Handphone Terdakwa tetapi tidak diangkat. Setelah itu saksi Nursyahrizal mencoba mencari keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak bertemu dan pada saat dicoba menghubungi Terdakwa kembali nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Pak Giri dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Nursyahrizal sudah dengan izin pemiliknya dengan alasan mengambil uang di ATM, namun ternyata sepeda motor tersebut malah dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka menurut Majelis, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, namun dalam hal penjatuhan masa pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan masa pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Satu lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) dengan No: 05780069.B An. Herlina dan Satu BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) dengan No: M-06147854 An. Herlina, yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik saksi Nursyahrizal, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nursyahrizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Nursyahrizal mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR KHALID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) dengan No: 05780069.B An. Herlina;
 - Satu BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) dengan No: M-06147854 An. Herlina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Nursyahrizal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumesno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Fitriani Welfiandi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumesno, S.H.